

TATA CARA-PENGAMBILAN SUMPAH-PELANTIKAN CALON PPS LANJUTAN

2020

KPT KPU BULUKUMBA NO 58/PP.02.4-Kpt/7302/KPU-Kab/VI/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG TATA CARA PENGAMBILAN SUMPAH DAN PELANTIKAN CALON TERPILIH ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA LANJUTAN TAHUN 2020.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 13 tahun 2017; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 2 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini Menetapkan Tata Cara Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Calon Terpilih Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Lanjutan Tahun 2020
- Catatan :
- Keputusan KPU Bulukumba ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Juni 2020.
 - Lampiran 2 halaman.